WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang :

a. bahwa pengarusutamaan gender merupakan upaya strategis dan efektif dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan yang responsif gender sehingga menjadi bagian integral dalam pembangunan daerah;
b. bahwa dalam upaya meningkatkan pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan daerah, diperlukan kebijakan yang sistematis dan berkesinambungan guna menjamin hak setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama, menjamin peningkatan kualitas hidup perempuan, pengurangan kesenjangan gender serta mendorong partisipasi aktif seluruh masyarakat;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Balikpapan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi laki-laki dan perempuan.

10. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
11. *Focal Point* PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
12. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan Perempuan.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
14. Dokumen Penganggaran Responsif Gender adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
15. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

a. keadilan;
b. kesetaraan;
c. inklusi;
d. partisipatif; dan
e. nondiskriminatif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif Gender.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan keseteraan dan Keadilan Gender dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan di berbagai bidang kehidupan;

b. mewujudkan pemenuhan hak dasar dan kemudahan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang responsif Gender;
c. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
d. mewujudkan pelindungan terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan Gender;
e. menguatkan peran Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat dalam pembangunan partisipatoris yang responsif Gender; dan
f. mendorong kemandirian masyarakat utamanya perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan serta sosial dan ekonomi.

BAB II
PERENCANAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melalui:
   a. PD yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi Daerah berkewajiban:
      1. menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
      2. mengoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam rencana strategis PD, rencana kerja PD, dan RAD PUG.
   b. PD yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan berkewajiban mengoordinasikan penyusunan:
      1. kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
      2. ARG yang tertuang dalam Dokumen Penganggaran Responsif Gender dan dokumen pelaksanaan anggaran.
   c. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkewajiban mengoordinasikan kegiatan responsif Gender.

(2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

(3) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD dapat menggunakan metode *gender analysis pathway* atau metode analisis lain.

(4) PD dalam melakukan Analisis Gender terhadap rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, rencana strategis PD, rencana kerja PD, rencana kerja anggaran PD, dan RAD PUG dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

(5) Analisis Gender terhadap rencana kerja PD dan rencana kerja anggaran PD dilakukan oleh masing-masing PD.

(6) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam penyusunan Dokumen Penganggaran Responsif Gender, dan menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen rencana kerja anggaran dan pelaksanaan anggaran PD.

(7) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan Dokumen Penganggaran Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Pokja PUG.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Seluruh PD berkewajiban melaksanakan PUG.

(2) Pelaksanaan PUG dilakukan melalui implementasi prasyarat PUG dan proses pembangunan.

(3) Prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. komitmen;
   b. kebijakan;
   c. kelembagaan;
   d. sumber daya;
   e. sistem informasi dan data terpilah;
   f. alat Analisis Gender; dan
   g. partisipasi masyarakat.

(4) Proses pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. perencanaan;
   b. pengganggaran;
   c. pelaksanaan;

d. pemantauan;
e. evaluasi;
f. pengawasan; dan
g. pelaporan.

(5) Wali Kota bertanggung jawab terhadap kelancaran penyelenggaraan PUG, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung pelaksanaan PUG.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian kesetaraan dan Keadilan Gender, dibentuk kelembagaan PUG.

(2) Bentuk kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pokja PUG;
b. tim teknis; dan
c. *Focal Point* PUG.

Bagian Kedua
Pokja PUG

Pasal 8

(1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. ketua: Kepala PD yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi Daerah;
b. sekretaris: Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
c. anggota: seluruh Kepala PD dan unsur lembaga di Daerah yang terkait dengan PUG.

(2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat dan lurah;
c. menyusun program kerja Pokja PUG setiap tahun;
d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
f. bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
h. menyusun profil Gender kota;
i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing PD;
j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
k. menyusun RAD PUG; dan
l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG dimasing-masing PD.

(3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Tim Teknis

Pasal 9

(1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan kelompok kerja yang terdiri atas unsur:

a. perwakilan PD;
b. organisasi kemasyarakatan;
c. akademisi; dan
d. pemangku kepentingan lainnya yang bertugas mendukung pelaksanaan PUG.

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. membantu Pokja PUG dalam merumuskan kebijakan dan strategi PUG dalam pembangunan Daerah;
b. membantu Pokja PUG dalam menyusun RAD PUG dan program yang mendukung penerapan PUG;
c. mengumpulkan data dan informasi terkait capaian dan kendala dalam pelaksanaan PUG;
d. membantu Pokja PUG dalam pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan dan program PUG; dan

e. membantu Pokja PUG dalam melaporkan hasil pelaksanaan PUG secara berkala kepada Wali Kota.

(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pokja PUG.

Bagian Keempat

Focal Point PUG

Pasal 10

(1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dibentuk di setiap PD.

(2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sekretaris, pejabat eselon III dan pelaksana yang membidangi tugas perencanaan.

(3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melaksanakan PUG pada PD;

b. mempromosikan PUG pada unit kerja;

c. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif Gender;

d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan PD;

e. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala PD;

f. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan

g. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing PD.

(4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD masing-masing.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PUG dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi internasional.

(2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kerja sama dengan pemerintah pusat untuk memastikan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan Daerah, mendukung program PUG melalui bantuan anggaran dan bimbingan teknis serta pelatihan;

b. kerja sama antar pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota lainnya, yaitu berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam penerapan PUG, mengembangkan program kolaboratif untuk meningkatkan Kesetaraan Gender dan melakukan studi banding dan saling mendukung dalam peningkatan kapasitas;

c. kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung advokasi kebijakan responsif Gender dalam bentuk pendampingan, sosialisasi, pemberdayaan komunitas, dan pelatihan peningkatan kapasitas;

d. kerja sama dengan perguruan tinggi dengan melakukan kajian dampak kebijakan PUG dan menganalisis isu-isu Gender, sebagai narasumber dalam pelaksanaan PUG, penyusunan modul dan panduan PUG;

e. kerja sama dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang mendukung program pemberdayaan perempuan dan Kesetaraan Gender, memberikan pelatihan bagi perempuan dan kelompok rentan agar lebih berdaya dan mengembangkan program yang meningkatkan akses perempuan ke dunia usaha; dan

f. kerja sama dengan organisasi internasional untuk pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dan belajar dari negara lain yang telah sukses menerapkan PUG dan dukungan pendanaan melalui hibah atau bantuan internasional untuk PUG.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan PUG.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. individu;
   b. kelompok/organisasi masyarakat;
   c. perguruan tinggi;
   d. dunia usaha; dan/atau
   e. organisasi non pemerintah.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. peran serta secara langsung dalam kegiatan PUG, berkoordinasi dengan PD dalam pelaksanaan PUG;

b. fasilitasi/pendampingan/advokasi dalam pencapaian kesetaraan dan Keadilan Gender;
c. bersinergi dengan forum masyarakat dalam pelaksanaan PUG; dan/atau
d. bantuan pendanaan kegiatan PUG.

(4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. PD yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi Daerah;
b. PD yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan;
c. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
d. Inspektorat Daerah.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. pelatihan;
b. konsultasi;
c. pendampingan;
d. sosialisasi; dan/atau
e. kegiatan lainnya.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Pemantauan pelaksanaan PUG dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Pokja PUG.

(2) Evaluasi pelaksanaan PUG dilaksanakan oleh Wali Kota melalui PD yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi Daerah berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja PD.

(3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PD yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, riset dan inovasi Daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada setiap PD dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

(5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 15

(1) Pelaporan pelaksanaan PUG dilaksanakan oleh tiap PD yang ditujukan kepada Ketua Pokja PUG.

(2) Pokja PUG menghimpun hasil pelaporan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi laporan tingkat Daerah.

(3) Pelaporan pelaksanaan PUG tingkat Daerah dilakukan oleh Ketua Pokja PUG kepada Wali Kota.

(4) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:

a. pelaksanaan program dan kegiatan;
b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
c. sasaran kegiatan;
d. penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau sumber lain;
e. permasalahan yang dihadapi; dan
f. upaya yang telah dilakukan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan dalam pelaksananan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 7 Oktober 2026
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 7 Oktober 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

AGUS BUDI PRASETYO

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (64.71/34/2/2026);

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

GERSON MARTHEN LUMANAUW

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan mampu dalam pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam menikmati setiap tahapan membangunan. Aksesibilias yang terbuka, diimbangi dengan partisipasi yang baik, kontrol yang menguat, menghasilkan penerimaan manfaat yang makin meluas bagi setiap insan. Jika ini terlaksana, tidak mustahil kesetaraan dan Keadilan Gender akan tercapai.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan strategi yang menjamin permasalahan-permasalahan dalam perspektif gender masuk dalam proses perencanaan penganggaran, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Proses ini untuk menjamin pencapaian kesetaraan dan Keadilan Gender dalam proses pembangunan.

Menyimak perjalanan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, harus diakui bahwa amanat yang tertuang didalamnya belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari data capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di beberapa kabupaten/kota di Indonesia yang masih dibawah standar. Dua indikator ini adalah ukuran pembangunan berperspektif gender. Ketimpangan Gender masih menyeruak dalam kehidupan sosial masyarakat. Tingginya kekerasan, belum terakomodirnya kebutuhan perempuan dan anak dalam proses perencanaan, tingginya perceraian, tingginya kawin anak dan lain sebagainya adalah bukti ketimpangan Gender masih terjadi dimana-mana.

Ketimpangan Gender ini terjadi di hampir seluruh belahan bumi, sehingga para pemimpin negara di seluruh dunia bersepakat untuk

melakukan pencegahan, dan perlindungan bagi yang rentan, teraniaya, khususnya perempuan dan anak. Sejatinya, Keadilan Gender merupakan isu yang secara intensif dibicarakan sejah tahun 1975 di konferensi dunia tentang perempuan di Meksiko, Kopenhagen, Nairobi, sampai konferensi di Beijing pada tahun 1995. Pada tahun 1995, dalam konferensi dunia tentang perempuan yang keempat di Beijing, dihasilkan apa yang dikenal sebagai *Beijing Platform for Action* yang merupakan landasan aksi bagi negara-negara di dunia untuk melaksanakan *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Woman* (CEDAW). *Platform for action* atau kerangka aksi ini memberikan fokus pada 12 (dua belas) area kritis, yaitu: (1) perempuan dan kemiskinan; (2) perempuan dan pendidikan; (3) perempuan dan kesehatan; (4) kekerasan terhadap perempuan; (5) perempuan dan konflik bersenjata; (6) perempuan dan ekonomi; (7) perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan; (8) mekanisme kelembagaan untuk memajukan perempuan; (9) hak-hak asasi untuk perempuan; (10) perempuan dan media massa; (11) perempuan dan lingkungan hidup; dan (12) anak perempuan.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi dunia dan menandatangani sejumlah deklarasi international berkaitan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan termasuk didalamnya *platform for action.* Dalam perjalanannya *platform for action* ini telah menginspirasi kesempatan global lainnya untuk mengintegrasikan kesenjangan Gender dalam kesepakatan global. Salah satunya yang saat ini sedang berproses adalah kesepakatan tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). SDGs/TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang mencakup 17 (tujuh belas) tujuan dimana salah satunya adalah mewujudkan Kesetaraan Gender.

Sesungguhnya respon atas ketimpangan Gender telah lama terjadi. Tahun 1978 telah terbentuk Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. Tahun 1999 terbentuk Komisi Nasional Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan yang dikenal dengan Komnas Perempuan lewat Instruksi Presiden. Ini merupakan jawaban atas tuntutan sejumlah tokoh perempuan kepada Presiden Habibie pada waktu itu. Inpres 9 mencul menguatkan PUG sebagai *cross catting isue* yang harus didukung bersama oleh seluruh komponen masyarakat.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, secara operasional diterjemahkan dalam berbagai dokumen penting seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Tahun 2008 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk mengintegrasikan PUG kedalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif Gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah menetapkan 7 (tujuh) prasyarat PUG yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam Permen PPPA tersebut dikatakan bahwa evaluasi pelaksanaan PUG meliputi 7 prasyarat PUG yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumberdaya manusia dan anggaran, data dan sistem informasi, metode dan peran serta masyarakat. Pencapaian 7 (tujuh) prasyarat PUG menjadi urgen untuk mendorong percepatan kesetaraan dan Keadilan Gender. Oleh karenanya berbagai upaya dilakukan agar 7 (tujuh) prasayarat PUG tersebut terimplementasi dengan baik.

Guna meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam percepatan Pengarustamaan Gender dan sebagai dasar acuan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan di Daerah maka Pemerintah Kota Balikpapan menganggap penting menyusun Perda Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilandasi dengan Naskah Akademik. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PUG akan mengikat seluruh komponen di Kota Balikpapan untuk bersama menggapai cita-cita Kota Balikpapan yang responsif Gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah perlakuan yang sama dalam pembangunan, termasuk perlakuan yang mampu mengangkat harkat dan martabat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sarna untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas inklusi" adalah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas nondiskriminatif" adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan Gender.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *"gender analysis pathway"* adalah suatu alat Analisis Gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan PUG dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "komitmen" merupakan tekad dan kesungguhan dari pihak pemerintah, pimpinan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengintegrasikan perspektif Gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kebijakan" merupakan perangkat aturan atau peraturan yang memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan PUG. Kebijakan ini bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi Gender dan mewujudkan keadilan dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kelembagaan" merupakan pembentukan struktur atau organisasi yang memiliki tanggung jawab spesifik dalam PUG. Struktur kelembagaan ini bertujuan untuk memastikan ada pihak yang bertanggung jawab

dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program PUG.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sumber daya" mencakup sumber daya manusia, sumber daya finansial, serta sumber daya informasi. Penyediaan sumber daya yang memadai sangat penting untuk mendukung pelaksanaan PUG secara optimal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sistem informasi dan data terpilah" yaitu informasi dan data yang disajikan berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, dan variabel lainnya yang relevan. Data ini diperlukan untuk menganalisis perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "alat Analisis Gender" merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan Gender serta mengukur sejauh mana program atau kebijakan telah responsif Gender. Alat ini memastikan bahwa program pembangunan tidak bias Gender dan berkontribusi pada kesetaraan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "partisipasi masyarakat" merupakan partisipasi yang melibatkan peran aktif komunitas, termasuk perempuan, laki-laki, kelompok rentan, dan organisasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program PUG.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 85